

# PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 11 Oktober 2022

Nomor : W4.U7/2618 /HK.02/ X /2022

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

**ANWAR, S.H**

(Kuasa Pelawan)

beralamat di Jalan Putri Tujuh, Perumahan Putri Ibdah Blok I - 09, RT. 001/RW. 005, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan

Di

**PEKANBARU**

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari kerja pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara No. 54/Pdt.Bth/2022/PN Bkn, dalam perkara antara :

**HALIMAH, Dkk**

Sebagai Para Pelawan;

Lawan :

**PAHLAWAN SIREGAR**

Sebagai Terlawan;

**NURSIAH**

Dan :

Sebagai Turut Terlawan

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



① Arsip

2. Umum